

Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Provinsi Riau

Nurul Qomar^{1*}, Dhani Adrian Firmansyah¹, Kausar²

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau

²Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

*Email: nqomar@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT: *Traditional communities that live side by side with forests have institutions that regulate the relationship between humans and humans and humans with nature. The Talang Mamak tribe is a traditional community that still lives in and around the Bukit Tiga Puluh National Park (TNBT) area. This study aims to identify the application of sustainable local institutional principles by the Talang Mamak Tribe in managing forest resources. Collecting data using observation methods, in-depth interviews, and literature studies. Sampling using snowball sampling method. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner, and identified sustainable local institutions based on sustainable institutional principles designed by Ostrom. The results showed that the sustainable institutional principles applied in forest resource management by the Talang Mamak Tribe include: the rules of the technology used, conformity to local conditions, collective institutional arrangements, supervision, sanctions, conflict resolution mechanisms, recognition of management rights, and linkages with higher institutional levels. There are some rules that need to be clarified in the current local institutions because they do not regulate the time for utilization, utilization area, number of resource units, and user limits.*

Keywords: *institutions, resource, Talang Mamak*

DOI: 10.24259/jhm.v15i1.20961

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan merupakan suatu kegiatan untuk mengelola atau proses untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, kegiatan pengelolaan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan sumberdaya yang berasal dari hutan umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hutan dapat dijadikan sebagai modal pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekologi, maupun ekonomi (Sarah, 2013). Untuk mempertahankan ekosistem asli dengan keragaman sumberdaya hayati dan non hayatinya, pemerintah menunjuk dan menetapkan banyak kawasan sebagai taman nasional. Optimalisasi fungsi taman nasional dilakukan secara sistematis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 pasal 1 melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pengawetan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan-

kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar, termasuk di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

TNBT ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktober 1995 seluas 127.698 ha dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas 144.223 ha berada di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi (Balai TNBT, 2015). Di dalamnya terdapat beberapa kelompok masyarakat dari Suku Melayu dan Talang Mamak yang hidup secara tradisional. Mereka hidup berdampingan dengan hutan dan memiliki kelembagaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.


Kelembagaan merupakan aturan yang mengikat suatu kelompok masyarakat berdasar norma-norma tertentu yang diturunkan secara turun-temurun dalam melakukan interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kelembagaan merupakan prosedur atau aturan main (*rule of the game*) yang hadir di tengah masyarakat untuk mengatur suatu tindakan tertentu (Syahyuti, 2016). Kelembagaan atau aturan ditujukan untuk mengatur dan mengikat suatu kelompok masyarakat (Suharti *et al.*, 2016).

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat tradisional memerlukan kelembagaan supaya sumberdaya hutan yang merupakan sumberdaya milik bersama (*common pool resource-CPRs*) tidak dimanfaatkan secara berlebihan, efisien dan lestari (Qomar *et al.*, 2016). Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional memiliki kearifan tersendiri sehingga perlu dilakukan pengkajian, pengarahan, dan pengawasan yang lebih baik agar tindakan eksploitasi berbasis kearifan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kelembagaan pada Suku Talang Mamak telah menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2021 di Resort Siambul Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Belilias Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tepatnya di Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Gambar 1).



Sumber (source): Balai TNBT (2021)

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini eksplorasi terhadap objek penelitian serta menjelaskan suatu fenomena yang diteliti, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, monografi desa dan dokumen peraturan desa.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk menyaksikan secara langsung kegiatan yang dilakukan (Nurdin dan Hartati, 2019).

Wawancara mendalam ditujukan untuk menggali informasi lebih dalam tentang fenomena yang sedang diamati, pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (Yona, 2014). Studi dokumen dilakukan untuk memperkuat data primer yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, monografi desa, dan peraturan desa.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan populasi yaitu masyarakat Suku Talang Mamak yang melakukan pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan TNBT, sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu anggota masyarakat Suku Talang Mamak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode snowball sampling. Sampel dalam penelitian ini disebut dengan informan.

2.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi supaya mudah dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendeskripsikan data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip kelembagaan dilakukan dengan menggunakan 8 prinsip desain kelembagaan berkelanjutan oleh Ostrom (1990).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Masyarakat Suku Talang Mamak

3.1.1. Sosial Budaya Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 6 jenis mangrove sejati yang banyak ditemukan pada stasiun 1, 2 dan 3. Stasiun 1 merupakan stasiun terluar yang dekat dengan laut ditumbuhi oleh jenis *Sonneratia alba* dan beberapa jenis *Rhizophora apiculata*. Stasiun 2 atau stasiun tengah yang berada di perairan payau ditumbuhi oleh jenis *Rhizophora apiculata*, *Xylocarpus granatum* dan *Acrostichum spesiosum*. Stasiun 3 atau stasiun yang berada di perairan payau hingga air tawar ditumbuhi oleh jenis *Bruguiera gymnorrhiza*, *Bruguiera hainesii*, *Rhizophora apiculata*, *Nyipa fruticans* dan beberapa ditemukan jenis *Sonneratia alba*.

Masyarakat Suku Talang Mamak awalnya memiliki kepercayaan kepada apa yang sudah menjadi kodratnya dalam bahasa setempat disebut dengan nan tasirek. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat lain mulai memasuki permukiman masyarakat Suku Talang

Mamak untuk menetap dan membentuk keluarga. Masuknya masyarakat luar juga membawa sistem kepercayaan baru seperti Katolik dan Islam, sehingga beberapa masyarakat mulai menganut sistem kepercayaan baru. Masyarakat yang masih dengan kepercayaan nan tasirek akan menyebut diri mereka sebagai Talang Mamak Langkah Lama atau orang adat, sedangkan masyarakat yang menganut sistem kepercayaan baru disebut dengan Talang Mamak Langkah Baru. Bagi masyarakat yang menganut kepercayaan Islam akan menyebut dirinya sebagai Suku Melayu Tua.

Masyarakat Suku Talang Mamak dahulunya hidup dalam kelompok di pinggir sungai untuk bertani ladang berpindah. Mereka kemudian mulai menanam karet untuk menandai lahan dan hutan sekaligus untuk mempertahankan keberadaannya untuk hidup menetap (Sibarani et al., 2021). Masyarakat Suku Talang Mamak yang hidup menetap dapat dilihat dari bentuk rumah yang semi permanen (Gambar 2).



Sumber (Source): dokumentasi pribadi

Gambar 2. Pemukiman masyarakat Suku Talang Mamak di Dusun Datai Desa Rantau Langsat

Kehidupan sosial masyarakat Suku Talang Mamak Langkah Baru masih melestarikan tradisi upacara adat seperti melahirkan, turun mandi, khitanan, gawai (upacara perkawinan), kemantan (pengobatan tradisional). Suku Talang Mamak Langkah Lama tetap melestarikan tradisi menggilir atau menyembah raja kerajaan Indragiri yang berlokasi di Rengat untuk menyampaikan hasil bumi.

Tradisi menggilir dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Haji umat Islam. Masyarakat Suku Talang Mamak Langkah Lama yang melanggar tradisi tersebut akan termakan sumpah nenek moyang mereka yang berbunyi “ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baurek, di tengah digiriak kumbang” yang dimaknai sebagai hidup mereka tidak berguna atau sia-sia (Sibarani et al., 2021).

3.1.2. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat Suku Talang Mamak dilakukan sejak lama sebelum kawasan di bagian hulu Sungai Gangsal tersebut ditunjuk sebagai TNBT. Pemanfaatan sumberdaya hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk membangun rumah, konsumsi keluarga, atau dijual ke pedagang pengepul (toke). Umumnya masyarakat masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hutan, karena sumberdayanya masih cukup tersedia, sementara aksesibilitas keluar untuk mendapatkan barang substitusi masih sulit. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Suku Talang Mamak juga masih rendah sehingga pilihan pekerjaan atau mata pencaharian lainnya dapat dilakukan terbatas.

Pemanfaatan sumberdaya hutan berupa kayu oleh masyarakat hanya sebatas untuk mendirikan rumah dan bangunan adat (balai adat atau tempat ibadah). Jenis pohon yang umumnya ditebang untuk mendirikan rumah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Talang Mamak sebagai bahan bangunan

No.	Nama Lokal	Famili	Nama Ilmiah
1	Balam	Sapotaceae	<i>Palaquium burchii</i>
2	Kulim	Olacaceae	<i>Scorodocarpus borneensis</i> Becc.
3	Marsawa	Dipterocarpaceae	<i>Anisoptera</i> sp.
4	Medang	Lauraceae	<i>Litsea</i> spp.
5	Meranti	Dipterocarpaceae	<i>Shorea</i> sp.
6	Resak	Dipterocarpaceae	<i>Vatica</i> spp.
7	Sendok-sendok	Euphorbiaceae	<i>Endospermum duodenum</i>
8	Tembesu	Gentianaceae	<i>Fragraea fragrans</i>

Sumber (Source): Hasil observasi dan wawancara

Semua bagian rumah dan bangunan adat di Dusun Datai Desa Rantau Langsung yang berada di dalam kawasan TNBT terbuat dari kayu, sedangkan di Dusun Lemang, Dusun Tualang, dan Dusun Talang Tanjung yang berada di luar kawasan sudah mulai menggunakan bahan lainnya, kecuali untuk tiang, kusen pintu/jendela, dan rangka penopang atap yang masih menggunakan kayu. Suku Talang Mamak mempunyai aturan larangan menebang pohon untuk dijual keluar. Untuk mengendalikan pemanfaatan kayu, Balai TNBT juga melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan dengan melakukan patroli secara berkala, dan melakukan penyuluhan mengenai larangan menebang pohon di kawasan TNBT.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemanfaatan dilakukan secara pribadi maupun berkelompok. Masyarakat yang bermukim di luar kawasan memerlukan waktu selama 3-4 jam untuk menuju lokasi HHBK. Pemanfaatan dilakukan setelah matahari terbit sekitar jam 06.00 WIB hingga kembali ke rumah jam 21.00 WIB bergantung pada seberapa banyak HHBK yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat. Masyarakat akan lebih cepat kembali ke rumah jika HHBK yang ditemukan sedikit atau bahkan tidak ada. Waktu pemanfaatan juga dipengaruhi oleh lokasi pemanfaatan, semakin jauh lokasi pemanfaatan HHBK maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memanfaatkan HHBK. Komoditi HHBK yang dimanfaatkan dan komoditas perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat Talang Mamak dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komoditi perkebunan dan hasil hutan bukan kayu

No.	Nama Lokal	Famili	Nama Ilmiah	Bagian yang dimanfaatkan	Peggunaan
Flora					
1	Aren	Arecaceae	<i>Arenga pinnata</i>	Nira	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
2	Meranti	Dipterocarpaceae	<i>Shorea</i> sp.	Getah/Damar	Dijual ke pengepul
3	Duku	Meliaceae	<i>Lansium domesticum</i>	Buah	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
4	Durian	Bombaceae	<i>Durio zibethinus</i>	Buah	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
5	Jengkol	Fabaceae	<i>Archidendron</i>	Buah	Dijual ke pengepul

No.	Nama Lokal	Famili	Nama Ilmiah	Bagian yang dimanfaatkan	Peggunaan
6	Karet	Euphorbiaceae	<i>pauciflorum</i> <i>Hevea</i>	Getah	dan dikonsumsi Dijual ke pengepul
7	Petai	Mimosaceae	<i>brasiliensis</i> <i>Parkia</i>	Buah	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
8	Pinang	Arecaceae	<i>speciosa</i> <i>Areca catechu</i>	Biji	Dijual ke pengepul
9	Pisang	Musaceae	<i>Musa</i>	Buah, batang dan daun	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
10	Rambutan	Sapindaceae	<i>paradisiaca</i> <i>Nephelium</i>	Buah	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
11	Rotan jernang	Arecaceae	<i>maingayi</i> <i>Daemonorops</i>	Resin dari buah	Dijual ke pengepul
12	Rotan kelukup	Arecaceae	<i>draco</i> <i>Daemonorops</i>	Buah	Dijual ke pengepul
13	Tampui	Euphorbiaceae	sp. <i>Baccaurea</i>	Buah	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
14	Ubi	Euphorbiaceae	<i>motleyana</i> <i>Manihot</i>	Umbi	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
Fauna					
15	Ikan barau	Cyprinidae	<i>utilissima</i> <i>Hampala</i>	Daging	Dikonsumsi
16	Ikan baung	Bagridae	<i>macrolepidota</i> <i>Bagrus</i>	Daging	Dikonsumsi
17	Ikan sema	Cyprinidae	<i>nemurus</i> <i>Tor</i> spp Syn.	Daging	Dikonsumsi
18	Lebah kelulut	Apidae	<i>Trigona</i> sp.	Madu	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
19	Lebah sialang	Apidae	<i>Apis dorsata</i>	Madu dan sarang	Dijual ke pengepul dan dikonsumsi

Sumber (Source): Hasil observasi dan wawancara

Pemanfaatan HHBK dilakukan di seluruh kawasan TNBT yang memiliki potensi. Balai TNBT sudah melakukan sosialisasi mengenai lokasi atau zona yang boleh dimanfaatkan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami batas zona pemanfaatan tradisional yang ditentukan oleh Balai TNBT. Masyarakat yang memanfaatkan HHBK jauh ke dalam hutan dan memerlukan waktu yang lama akan mempersiapkan bekal untuk bertahan hidup. Masyarakat akan *mandah* (menginap di dalam hutan) selama 1-5 hari jika lokasi pemanfaatan damar, jernang, dan

kelukup jauh dari permukiman. Masyarakat yang *mandah* akan mendirikan pondok sederhana untuk beristirahat dan melindungi diri ketika malam hari dan mengantisipasi jika terjadinya hujan. Pondok digunakan untuk bersama rombongan.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan HHBK masih tradisional sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerusakan hutan maupun sungai. Alat-alat yang digunakan untuk memanfaatkan HHBK diantaranya pengait, parang, cangkul, *kombuik* (ambung) dan pancing. HHBK yang berhasil dikumpulkan dari dalam hutan dibawa menuju permukiman dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor atau sampan jika melalui jalur sungai. Sebagian masyarakat Dusun Datai menjual HHBK ke Pasar Siberida menggunakan sampan bermotor. Selain karena alasan harga jualnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan *toke* di dusun, mereka juga sekaligus berbelanja kebutuhan sehari-hari.

3.2 Penerapan Prinsip-prinsip Kelembagaan yang Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

3.2.1 Kelembagaan dalam Oengelolaan Sumberdaya Hutan

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak hadir di lingkungan masyarakat untuk mengatur interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul secara umum memiliki kemiripan. Menurut Pamuncak Desa Rantau Langsat, kemiripan kelembagaan terjadi karena sewaktu pembuatan kelembagaan oleh leluhur mereka tidak dipisahkan oleh wilayah administrasi seperti saat sekarang. Kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang mengikat diri sekelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan (Ruttan & Hayami, 1984). Kelembagaan memiliki seperangkat aturan kerja yang disusun untuk memilih siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan yang diperbolehkan atau dibatasi, aturan yang digunakan, tahapan yang harus diikuti, informasi yang harus dan tidak harus disediakan, dan sanksi bagi yang melanggar aturan (Ostrom, 1990). Kelembagaan juga didukung dengan terdapatnya aturan di pemerintahan Desa Rantau Langsat pada Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumberdaya Alam Desa Rantau Langsat Berdasarkan Hukum Adat.

Pemanfaatan sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dan pemenuhan kebutuhan individu sehari-hari. Kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan meliputi; 1) melarang menebang pohon potensial yang memiliki nilai ekonomi seperti petai dan jengkol; 2) melarang untuk menebang pohon sialang; 3) melarang menjual kayu yang diperoleh dari dalam kawasan hutan, dan; 4) melarang menangkap ikan menggunakan racun atau setrum. Masyarakat yang melanggar kelembagaan tersebut akan diberikan sanksi adat berupa denda yang akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan (Tabel 3). Sanksi bagi masyarakat yang melakukan kesalahan ke 3 kalinya akan diserahkan ke pemerintah desa untuk dikenakan hukum negara. Hal ini dikarenakan orang yang melakukan kesalahan sudah tidak bisa diberikan tunjuk ajar dan dinasehati ke arah yang lebih baik. Masyarakat Suku Talang Mamak mengetahui dengan baik kelembagaan yang diturunkan dari leluhur mereka. Kelembagaan yang diterapkan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbuatan mereka sama-sama berdampak terhadap kerusakan hutan dan berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan adat (pelanggaran ringan, sedang maupun berat) juga ditemukan di masyarakat adat Nenek Empat Betung Kuning dan Nenek Limo Hiang Tinggi, masyarakat berpendapat setiap elemen masyarakat harus mematuhi larangan yang diberlakukan dalam pengelolaan hutan karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa hutan yang berada disekitar mereka harus lestari (Ferry & Ramadani, 2021).

Tabel 3. Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Kelembagaan

Melanggar	Sanksi	Pihak yang menyelesaikan	
		Desa Rantau Langsung	Desa Siambul
Satu kali	Beras 1 gantang (1 kg) dan 1 ekor ayam beserta <i>semanis selemak</i> (bumbu dapur)	Pamuncak dusun	Pemangku adat
Dua kali	10 gantang beras dan 1 ekor kambing <i>selemak semanis</i>	Pamuncak desa	Batin
Tiga kali	Hukuman negara	Pemerintah desa	Ria tanjung / Pemerintah desa
Menebang pohon	10 gantang beras, 1 ekor kambing <i>selemak semanis</i> ,	Pamuncak desa	Batin

Melanggar	Sanksi	Pihak yang menyelesaikan
sialang	kain putih, dan uang sebesar Rp1.200.000	

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara

3.2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Kelembagaan yang Berkelanjutan

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak dalam pengelolaan sumberdaya hutan di TNBT diidentifikasi menggunakan delapan prinsip kelembagaan berkelanjutan yang dirancang oleh (Ostrom, 1990). Hasil identifikasi penerapan masing-masing prinsip dijabarkan di bawah ini.

a. Batasan dalam pemanfaatan sumberdaya

Masyarakat Suku Talang Mamak memiliki batasan terhadap teknologi, pemanfaatan sumberdaya hutan dilakukan menggunakan alat-alat yang masih sederhana seperti parang, cangkul, pengait, pancing, dan tombak. Batasan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan bertujuan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak rusak dan tercemar. Pemanfaatan sumberdaya yang merupakan milik bersama (*common pool resources-CPRs*) harus memiliki batasan-batasan mengenai teknologi yang digunakan, wilayah pemanfaatan, waktu pemanfaatan, dan atau jumlah unit sumberdaya yang dimanfaatkan secara jelas (Ostrom, 1990). Masyarakat melarang menangkap ikan menggunakan racun dan setrum karena dapat merusak populasi ikan di sungai dan mencemari sungai. Larangan menangkap ikan menggunakan racun dan setrum juga ditemukan pada komunitas nelayan di Cagar Biosfer GSKBB di Riau, masyarakat melarang menggunakan listrik dan racun dalam menangkap ikan karena dapat membunuh semua ikan dan mengganggu kelangsungan hasil tangkapan ikan (Qomar *et al.*, 2016).

Wilayah pemanfaatan sumberdaya hutan berupa HHBK tidak diatur dalam kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak, kecuali untuk ikan pada bagian sungai yang dalam (lubuk) dan dikeramatkan (*puaka*). Pemanfaatan HHBK di kawasan TNBT sudah dibatasi di zona tradisional, namun kurangnya pemahaman masyarakat terkait zonasi yang ditetapkan oleh TNBT membuat masyarakat memanfaatkan HHBK di semua lokasi yang ditemukan HHBK. Pemanfaatan HHBK dilakukan setiap memasuki musim panen sedangkan pemanfaatan kayu dilakukan sewaktu dibutuhkan. Sewaktu memasuki musim panen jumlah unit sumberdaya yang dimanfaatkan tidak

diatur dalam kelembagaan Suku Talang Mamak. Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan HHBK sebanyak yang diinginkan karena dianggap keberadaan HHBK di hutan masih melimpah dan mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat berpendapat jika diberi batasan jumlah unit sumberdaya yang dimanfaatkan akan berakibat terhadap berkurangnya pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak tidak memberikan batasan terhadap individu maupun kelompok yang memanfaatkan HHBK, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan HHBK, termasuk bagi masyarakat di luar Suku Talang Mamak. Kondisi ini berbeda dengan pendapat Ostrom (1990), yaitu kelompok atau individu tertentu yang boleh memanfaatkan sumberdaya milik bersama harus dijelaskan secara rinci. Namun, pengguna sumberdaya hutan berupa HHBK di dalam kawasan hutan diatur oleh Balai TNBT sebagai instansi yang mengelola kawasan hutan tersebut. Pengguna HHBK di dalam kawasan hutan TNBT hanya diperbolehkan kepada masyarakat yang sudah memiliki kerjasama dengan TNBT dalam kemitraan konservasi. Kerjasama diberikan untuk memberikan akses legal dalam pemanfaatan HHBK.

b. Kesesuaian kelembagaan dengan kondisi

Pembuatan kelembagaan pemanfaatan sumberdaya harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai dengan aturan penyediaan (kebutuhan tenaga, material dan atau uang) dan manfaat yang diberikan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Ostrom, 1990). Kelembagaan yang diterapkan oleh masyarakat Suku Talang Mamak yaitu: melarang menebang pohon potensial yang memiliki nilai ekonomi, melarang menebang pohon sialang, melarang menjual kayu yang didapatkan dari dalam hutan, dan melarang menangkap ikan menggunakan racun atau setrum.

Kelembagaan yang diterapkan turut mendukung kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan dan terjaganya sumberdaya air. Dampak baik pengelolaan hutan dengan adanya kelembagaan juga ditemukan pada masyarakat Nagari Simanau Kabupaten Solok, bahwa kelembagaan yang masih diterapkan oleh masyarakat efektif dalam membantu kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang baik, sehingga performa hutan masih baik (Hamzah *et al.*, 2015).

c. Pengaturan kelembagaan secara kolektif

Pilar dari kelembagaan dikembangkan berdasarkan kebiasaan nenek moyang secara turun-temurun yang merupakan dimensi kultural-kognitif (Scott, 2008). Kelembagaan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan sudah dibuat oleh leluhur masyarakat Suku Talang Mamak dan diwariskan secara turun-temurun. Kelembagaan informal ini tidak tertulis namun masyarakat mengetahui dan memahami aturan tersebut. Jika terdapat perubahan terhadap kelembagaan yang diterapkan akan dilakukan musyawarah adat yang dihadiri oleh lembaga adat dan beberapa masyarakat yang berpengaruh dalam lingkungan sosial. Pihak-pihak yang berpengaruh dalam pengoperasian kelembagaan seharusnya aktif dan ikut serta secara langsung dalam memodifikasi aturan yang dioperasikan (Ostrom, 1990). Peran masyarakat dalam mengatur pengoperasian kelembagaan juga ditemukan pada penelitian pengelolaan Hutan Desa Muara Danau yang ditinjau dari perspektif kinerja kelembagaan oleh Apriandana *et al.*, (2021) dimana keterlibatan anggota dan pengurus lembaga dalam kelola kelembagaan memiliki kinerja yang baik dalam mengontrol perilaku masyarakat. Keterlibatan lembaga dan masyarakat dalam mengatur kelembagaan sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak sebelumnya tidak tertulis, hingga pada tahun 2009 pemerintah Desa Rantau Langsat dan masyarakat Suku Talang Mamak beserta Balai TNBT dan LSM menyusun dan mengadopsi aturan yang sudah ada dengan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan hidup dari hutan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa Rantau Langsat No. 1 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumberdaya Alam Desa Rantau Langsat Berdasarkan Hukum Adat.

d. Pengawasan

Kelembagaan yang sudah dibentuk menjadi tanggung jawab bersama untuk ditaati dan dijalani. Balai TNBT menjadi pihak yang mengawasi setiap kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan TNBT. Pengawasan juga melibatkan mitra Balai TNBT yakni masyarakat sekitar hutan. Menurut Ostrom (1990), pemanfaatan sumberdaya idealnya memiliki pengawas yang melakukan evaluasi dan bertanggungjawab kepada pengguna sumberdaya.

Masyarakat Suku Talang Mamak dan lembaga adat secara aktif ikut mengawasi setiap pemanfaatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Anggota masyarakat yang kedapatan melakukan tindakan menyimpang akan dilaporkan ke lembaga adat untuk ditindaklanjuti. Masyarakat mengetahui kelembagaan yang sudah dibentuk oleh leluhurnya dan turut aktif dalam pengawasan sumberdaya untuk membantu terwujudnya kelestarian sumberdaya milik bersama serta meminimalisir terjadinya konflik di antara sesama pengguna. Pengawasan yang dilakukan terhadap tindakan eksploitasi sumberdaya hutan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat baik dari lembaga adat maupun masyarakat adat dan pihak instansi terkait. Masyarakat menjadi pengawas utama karena masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan hutan. Menurut Ostrom (1990), pengawasan yang melibatkan masyarakat sangat mendorong terwujudnya kelestarian sumberdaya milik bersama (CPRs).

e. Sanksi

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak mengatur sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi dalam bentuk denda berupa: beras, ayam, kambing, bumbu dapur, kain putih dan uang. Sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Menurut Kasper & Streit (1998), penegakan kelembagaan jika tidak didukung dengan adanya sanksi bagi yang melanggar maka tidak ada gunanya.

Sanksi yang diberlakukan telah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya menjaga keberadaan hutan merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir tidak ada masyarakat Suku Talang Mamak yang mendapat sanksi akibat melanggar kelembagaan yang sudah ditetapkan.

f. Penyelesaian konflik

Masyarakat Suku Talang Mamak menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati dan hidup rukun untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tidak ada konflik di antara mereka. Konflik adalah pertentangan argumen seseorang dengan orang lain dan/atau suatu lembaga. Konflik terjadi

akibat tidak terpenuhinya ekspektasi seseorang (Muspawi, 2016). Menurut Ostrom (1990), kelembagaan yang berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik antara pengguna dan petugas diperlukan akses yang cepat dan murah. Di Masyarakat Talang Mamak, penyelesaian konflik harus melalui proses dari lembaga adat di tingkat dusun, selanjutnya jika tidak selesai akan diselesaikan oleh lembaga adat ditingkat desa dan jika melakukan kesalahan yang sama maka akan diserahkan ke pemerintah desa atau instansi terkait untuk diadili dengan hukum negara yang berlaku.

g. Pengakuan hak pengelolaan dari pemerintah

Balai TNBT sebagai instansi yang melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan pemerintah Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul sebagai aparat pemerintah di tingkat bawah mengakui keberadaan kelembagaan yang ada di lingkungan masyarakat Suku Talang Mamak dan tidak melarang dalam pemberlakuan aturan tersebut. Balai TNBT dan pemerintah desa mengakui keberadaan kelembagaan yang hadir di lingkungan masyarakat berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya menjaga keberadaan kawasan hutan di sekitar pemukiman mereka tinggal. Menurut Ostrom (1990), pengakuan hak dari pemerintah untuk mengelola sumberdaya ditujukan untuk memberikan akses legal.

Pengakuan keberadaan kelembagaan masyarakat tradisional dapat dilihat dari ditetapkannya zona pemanfaatan tradisional di kawasan TNBT. Penetapan zona pemanfaatan tradisional ditujukan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut dan masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sumberdaya hutan di dalam kawasan TNBT. Kelembagaan memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengendali perilaku masyarakat karena kelembagaan hadir di lingkungan masyarakat akibat adanya interaksi antara manusia dengan manusia maupun dengan alam, sehingga kelembagaan yang dibuat oleh masyarakat lebih mudah untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Syahyuti, 2016).

h. Keterkaitan dengan jenjang kelembagaan di atasnya

Kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di TNBT sudah selaras dengan Peraturan Desa Rantau Langsat No. 1 tahun 2009 dan pemerintah desa turut serta dalam penegakan aturan

tersebut. Namun, arsip peraturan desa ini sempat tidak ditemukan di kantor desa dan beberapa perangkat desa juga tidak mengetahui keberadaannya, sehingga diperlukan penguatan kembali peraturan desa tersebut supaya dapat dijalankan dengan semestinya. Menurut Ostrom (1990), pengaturan kegiatan pemanfaatan, penyediaan, pengawasan, penegakan aturan, resolusi konflik, dan kegiatan tata kelola idealnya diatur oleh jaringan yang berkaitan dan berjenjang.

Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak selaras dengan aturan dalam pemanfaatan hasil hutan di kawasan konservasi, yaitu dengan adanya kemitraan konservasi oleh Balai TNBT dalam bentuk pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pemanfaatan HHBK. Pemberian akses legal terhadap masyarakat juga sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 13 disebutkan bahwa akses legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam zona tradisional yaitu: 1) pemungutan HHBK; 2) budidaya tradisional; 3) perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; 4) pemanfaatan sumberdaya perairan terbatas untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi, atau; 5) wisata alam terbatas.

Secara ringkas, hasil identifikasi kesesuaian prinsip-prinsip kelembagaan yang berkelanjutan (Ostrom, 1990) dengan kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Identifikasai Kesesuaian Kelembagaan yang Berkelanjutan

No	Desain Kelembagaan Berkelanjutan (Ostrom, 1990)	Kondisi Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak	Kesesuaian dengan Desain	
			Sesuai	Tidak
1	Batasan pemanfaatan sumberdaya:			
	- Teknologi	Batasan penggunaan teknologi dalam menangkap ikan dengan melarang menggunakan racun atau setrum	√	
	- Wilayah	Tidak ada batasan wilayah pemanfaatan		×
	- Waktu	Tidak ada batasan waktu pemanfaatan		×
	- Jumlah unit sumberdaya	Tidak ada batasan jumlah unit		×

No	Desain Kelembagaan Berkelanjutan (Ostrom, 1990)	Kondisi Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak	Kesesuaian dengan Desain
	- Pengguna	sumberdaya yang dimanfaatkan Tidak ada batasan pengguna sumberdaya	x
2	Kesesuaian dengan kondisi	Kelembagaan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan hidup dari sumberdaya hutan	√
3	Pengaturan kelembagaan secara kolektif	Kelembagaan dibuat oleh leluhur masyarakat akibat adanya interaksi manusia dengan alam, modifikasi kelembagaan dilakukan dengan musyawarah adat	√
4	Pengawasan	Pengawasan jalannya kelembagaan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat	√
5	Sanksi	Sanksi yang diberikan kepada pelanggar kelembagaan disesuaikan dengan tingkat kesalahan	√
6	Penyelesaian konflik	Penyelesaian konflik dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah	√
7	Pengakuan hak pengelolaan dari pemerintah	TNBT dan Pemerintah Desa mengakui keberadaan kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak	√
8	Keterkaitan dengan jenjang kelembagaan di atasnya	Kelembagaan masyarakat sudah menyesuaikan dengan aturan desa dan TNBT	√

Sumber : Hasil Observasi dan wawancara

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip kelembagaan yang berkelanjutan yang telah diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat Suku Talang Mamak meliputi: adanya batasan teknologi yang digunakan, kesesuaian dengan kondisi, pengaturan kelembagaan secara kolektif, pengawasan, sanksi, mekanisme penyelesaian konflik, adanya pengakuan hak

pengelolaan, dan adanya keterkaitan dengan jenjang kelembagaan di atasnya. Kelembagaan di sini tidak mengatur batasan wilayah pemanfaatan, waktu pemanfaatan, jumlah unit sumberdaya, dan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). *Pengelolaan Hutan Desa di KPH Wilayah VIII Semendo dari Perspektif Kinerja Kelembagaan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 18(3), 185–204.
- Balai TNBT. (2015). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman nasional Bukit Tigapuluh Periode 2015-2024. In BTNBT. Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kementerian Kehutana.*
- Ferry, D., & Ramadani, R. (2021). *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 13(1), 30-48. <https://doi.org/10.24259/jhm.v13i1.11163>
- Hamzah, H., Suharjo, D., & Istomo, I. (2015). *Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10979>
- Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). *Institutional Economics, Social Order and Public Policy*. Edward Elgar.
- Muspawi, M. (2016). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia*. Surabaya.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action*. In J. E. Alt & D. C. North (Eds.), Cambridge University Press. Cambridge University Press.
- Qomar, N., Basuni, S., Soekmadi, R., & Soedjito, H. (2016). *Local Institution in Utilization of the Water Resources of The Giam Siak Kecil - Bukit Batu Biosphere Reserve, in Riau, Indonesia. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 32(2), 421–434.
- Ruttan, V. W., & Hayami, Y. (1984). *Toward a Theory of Induced Institutional Inovation. Marine Science Bulletin*, 20(4), 203–223.
- Sarah, F. A. (2013). *Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. In Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.*



Scott, WS. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. 3rd ed (WR Scott (ed.)). Sage.

Sibarani, R., Setiawan, N., & Anggraini, S. P. (2021). *Masyarakat Adat Talang Mamak* (A. Fauzi (ed.)). Yayasan LBH Indonesia.

Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., & Sundawati, L. (2016). Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 165–175.

Syahyuti, S. (2016). Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(2), 113–127.

Yona, S. (2014). Penyusunan Studi Kasus. *Jurnal Ilmu Keperawatan*. 10(2): 76-80.